

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN NIAT UNTUK PATUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Annisa Dyah Perwira *¹

Zaki Baridwan *²

Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 165 Malang

*¹ annisadyahp14@gmail.com

*² zakibarid1@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sampel yang digunakan sebanyak 104 wajib pajak orang pribadi dari pemilik usaha kantor akuntan publik dan relasinya serta pemilik usaha kantor notaris. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus atau sampel total dengan menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak dan niat untuk patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan, keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil R^2 menunjukkan sebesar 0,4097 untuk kepatuhan pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, keadilan pajak dan niat untuk patuh memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 41% dan 59% sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Kata kunci: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Keadilan Pajak, Niat untuk Patuh, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Akuntan, Notaris

Abstract

The research is aimed to analyze the factors affecting the compliance of individual tax-payer. The number of 104 individual tax-payers is the sample of the study consists of owners/partners of accounting firms and notary offices. The sampling method used in this study is a census method, as the entire population is used as the sample. The results show that tax knowledge, tax penalty, and compliance intention has a positive influence on tax compliance, while tax fairness is not found to influence tax-payer compliance. The R^2 is 0.4097 which shows that 41% of compliance variable variance is explained by tax knowledge, tax penalty, tax fairness and compliance intention and the remains are influenced by other factors.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Penalty, Tax Fairness, Compliance Intention, Individual Tax-payer Compliance, Accountant, Notary.

PENDAHULUAN

Kontribusi terbesar penerimaan negara dan memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Negara Indonesia adalah pajak. Peran penting tersebut dilakukan pemerintah dengan memberikan kontribusi yang ditujukan kepada masyarakat untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang disalurkan secara tidak langsung kepada masyarakat sehingga pajak merupakan ujung tombak pembangunan di Indonesia (<http://www.pajak.go.id>, 2015). Penerimaan pajak dibutuhkan untuk mengisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerimaan pajak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu unsur yang penting untuk menyelenggarakan negara. Agar dapat meningkatkan penerimaan negara maka pemerintah secara terus-menerus harus mengusahakan penerimaan dan melakukan penghematan untuk pengeluaran yang berguna untuk meningkatkan (*government saving*) tabungan pemerintah (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>, 2015).

Penerimaan pajak dari APBN per November 2015 hanya 67.76% atau sebesar Rp. 876,975 triliun dengan total sebesar Rp. 1.294,258 triliun dan diperkirakan bahwa hingga 30 Desember 2015 penerimaan pajak hanya berkisar Rp. 1.061,3 triliun atau 82% dan dipastikan akan meleset dari target penerimaan pajak yang seharusnya menurut keterangan dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (<http://www.pajak.go.id>, 2016).

Berdasarkan dari penerimaan yang didapatkan pemerintah hingga bulan

Desember yang tidak memenuhi target perpajakan pada tahun 2015 ini dipastikan karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak. Faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya penerimaan pajak ini adalah faktor kepatuhan dari wajib pajak (Sitorus, 2015). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan penyebab kurang maksimalnya pendapatan pajak di Indonesia (Hidayat & Nugroho, 2010).

Penyebab tidak dapat terealisasinya target penerimaan pajak secara maksimal adalah faktor kepatuhan dari wajib pajak (Sitorus, 2015). Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak adalah faktor utama yang mendasari apakah penerimaan pajak dapat meningkat atau tidak. Agar pemerintah dapat mencapai target pajak maka perlu menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini di masyarakat (Mustikasari, 2007). Kepatuhan pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mematuhi peraturan dibidang pajak dengan melaporkan penghasilan yang telah didapatkan secara jujur dan tepat. (Harinurdin, 2009). Sedangkan menurut Santoso (2015) sikap patuh dan niat yang didasarkan untuk patuh terhadap peraturan yang dibuat untuk perpajakan adalah penjelasan mengenai kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak dapat diperoleh dengan melihat bagaimana otoritas pajak berkaitan dengan wajib pajak (Frey & Feld, 2001).

Kepatuhan pajak merupakan hal yang paling penting untuk dapat meningkatkan penerimaan negara. Dengan menggunakan pendekatan *Theory of Planned Behavior* dapat

menguji perilaku tentang kepatuhan wajib pajak. *Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa keyakinan dapat berasal dari individu yang akan membentuk suatu perilaku, keyakinan juga dapat diperoleh dari pengaruh orang lain atau orang sekitar yang akan membentuk norma subjektif, dan yang terakhir adalah keyakinan individu yang menghasilkan sikap yang menguntungkan atau merugikan yang akan diterima sehingga akan membentuk kontrol perilaku persepsian.

Hasil penelitian terdahulu dari Rahadi (2015) memperoleh hasil jika pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi dengan judul pengaruh keadilan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pemahaman, penerapan sanksi, pemeriksaan dan pelayanan terhadap kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah adalah penelitian dari (Ayuningtyas, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas (2012) ini memperoleh kesimpulan mengenai sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Bendaharawan Pemerintah dengan hasil apabila sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keadilan dalam perpajakan yang dijelaskan pada penelitian dari Rahadi (2015) memperoleh hasil empiris dari variabel keadilan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila keadilan pajak meningkat maka mempengaruhi meningkatnya kepatuhan pajak.

Hasil penelitian variabel niat untuk patuh dengan judul penelitian analisis


kepatuhan wajib pajak: tinjauan berdasarkan teori perilaku terencana dan teori psikologi fiskal dengan orientasi ketidakpastian dan orientasi religiusitas sebagai variabel moderasi yang diteliti oleh Damayanti (2015) terhadap kepatuhan wajib pajak ini memperoleh hasil empiris jika niat untuk patuh berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kerangka konseptual pada penelitian ini merupakan hasil dari replikasi dan modifikasi antara ketiga penelitian terdahulu mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut diantaranya adalah Rahadi (2015) untuk Pengetahuan Pajak, Ayuningtyas (2012) untuk Sanksi Pajak, Rahadi (2015) untuk Keadilan Pajak, dan Damayanti (2015) untuk Niat untuk Patuh.

Gambar 1.

Model Penelitian



Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Pengetahuan pajak ini sangat penting dimiliki oleh masing-masing wajib pajak karena apabila seseorang

memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi maka wajib pajak akan mengetahui bagaimana cara melakukan perpajakan dengan benar serta mengetahui manfaat yang didapatkan wajib pajak tersebut jika membayarkan pajaknya sehingga akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Yusnidar, 2015). Sebaliknya apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang sangat rendah maka wajib pajak tidak memahami bagaimana melakukan perpajakan dan tidak mengerti apa manfaat dari pajak.

Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan adalah mengerti dan paham mengenai peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Di mana pengetahuan tersebut mengenai pengetahuan bagaimana cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi setiap individu, mengerti tentang hak dan kewajiban wajib pajak, mengetahui mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak yang dibebankan, serta memiliki pengetahuan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran perpajakan maka akan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Sanksi perpajakan ini diperlukan agar peraturan perpajakan tidak dilanggar, apabila wajib pajak melanggar maka sanksi pajak ini berfungsi untuk memberikan hukuman kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran (Putra, 2014). Dengan

adanya sanksi perpajakan untuk wajib pajak yang tidak patuh dan tingkat kepatuhan wajib pajaknya masih rendah diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik (Najib, 2013).

Penelitian Rahmawaty (2014) menjelaskan sanksi pajak yang merupakan gambaran terstruktur dari adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan memberikan respon kepada wajib pajak yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan maka akan diberikan hukuman berupa sanksi. Dengan adanya sanksi pajak menurut Winerungan (2013) maka diharapkan pelaksanaan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan.

H2: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Dimensi keadilan adalah sifat yang tidak sewenang-wenang atau memberatkan salah satu pihak atas sistem perpajakan yang berlaku (Dharmawan, 2013). Dalam penelitiannya Dharmawan (2013) menunjukkan hasil empiris bahwa secara keseluruhan tingkat keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Syakura (2014) keadilan yang diharapkan oleh wajib pajak dilihat dari penerapan peraturan dan kebijakan pajak, di mana penerapan tarif pajak harus sesuai kemampuan masing-masing wajib pajak dan sanksi juga harus ditegakkan secara adil apabila terdapat wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Penelitian Siahaan (2012) menjelaskan

hasil empiris bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Keadilan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Niat untuk Patuh Terhadap Kepatuhan Pajak

Niat tidak patuh adalah suatu kecenderungan dari wajib pajak untuk melakukan perilaku ketidak patuhan dalam melkukan perpajakan (Hidayat & Nugroho, 2010). Penelitian dari Bobek & Hatfield (2003) menyatakan bahwa niat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan menggunakan indikator kecenderungan dan keputusan. Kecenderungan adalah kecondongan untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan, sedangkan keputusan adalah tindakan untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perpajakan (Mustikasari, 2007).

Hasil menunjukkan bahwa semakin besar niat seseorang untuk tidak patuh terhadap pajak akan semakin besar wajib pajak untuk berperilaku ketidakpatuhan terhadap pajak, yang berarti jika seseorang memiliki niat untuk patuh maka akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Hidayat & Nugroho, 2010). Selain itu, penelitian dari Trivedi & Shehata (2005) juga menyatakan bahwa niat untuk patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: Niat untuk Patuh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah pengetahuan pajak, sanksi pajak, keadilan pajak dan niat untuk patuh.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh untuk mengetahui jumlah Kantor Akuntan Publik dan Kantor Notaris di Malang.

Responden adalah sumber data primer dari penelitian ini. Alat yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari *website* Ikatan Akuntan Publik Indonesia pada keanggotaan bagian direktori untuk mengetahui jumlah Kantor Akuntan Publik yang berada di Kota Malang. Selanjutnya informasi jumlah Kantor Notaris di Kota Malang didapatkan dengan meminta data kepada pengurus perkumpulan notaris untuk data notaris tahun 2015 yang berada di Kota Malang.

Populasi dan Sanpel

Responden dari penelitian ini adalah pemilik Kantor Akuntan Publik dan relasinya serta pemilik Kantor Notaris yang ada di Kota Malang sebagai wajib pajak orang pribadi.

Data sekunder yang didapatkan bahwa sebanyak 8 Kantor Akuntan Publik yang berada di Kota Malang dan apabila dihitung jumlah pemilik dan relasinya maka didapatkan sebanyak 13 orang serta jumlah pemilik Kantor Notaris sebanyak 91 orang. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 104 pemilik usaha jasa kantor akuntan publik dan relasinya serta pemilik usaha jasa notaris di Kota Malang.

Jumlah populasi sebanyak 104, maka metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah metode sensus. Metode sampel sensus atau sampel total atau penelitian populasi ini adalah penelitian dengan menggunakan seluruh anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian (Arikunto, 2006:131).

Metode Analisis

Pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan model regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y	=	Kepatuhan Pajak
X1	=	Pengetahuan Pajak
X2	=	Sanksi Pajak
X3	=	Keadilan Pajak
X4	=	Niat untuk Patuh
β_i	=	Koefisien
e	=	Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menyebarkan kuesioner ke seluruh populasi yang sekaligus menjadi sampel dalam penelitian ini. Jumlah total kuesioner

yang disebarakan adalah sebanyak 68 dari total sampel yang seharusnya digunakan sebanyak 104. Sedangkan, 21 sampel tidak bersedia untuk mengisi kuesioner dan 14 lainnya tidak dapat ditemukan alamat, kantor selalu tutup dan pemilik sedang cuti. Sehingga hanya sebanyak 68 kuesioner yang dapat disebarakan. Berdasarkan jumlah kuesioner yang disebarakan didapatkan tingkat pengembalian kuesioner sebagai berikut:

Tabel 1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase %
Kuesioner yang dikirim	68	100
Kuesioner yang kembali	67	98,5
Kuesioner yang tidak kembali	1	1,5
Kuesioner yang dapat diolah	58	85,3
Kuesioner yang tidak dapat diolah	9	13,2

Sumber: Data Primer (diolah)

Tingkat pengembalian kuesioner dari data di atas diketahui sebesar 98,5% tetapi yang dapat diolah hanya sebesar 85,3% saja. Karena sebesar 13,2% kuesioner tidak dapat diolah karena adanya ketidakseriusan dalam mengisi kuesioner.

Uji Validitas

Uji validitas konstruk terdapat dua validitas yang harus dilakukan yaitu uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Penelitian ini melakukan uji validitas sebanyak dua kali agar mendapatkan nilai yang valid untuk uji validitas. Mengukur validitas konvergen dengan melihat nilai AVE dan Communality untuk masing-masing variabel dengan skor lebih dari 0,5 agar validitas konvergen tersebut dinyatakan valid.

Tabel 2
Overview Algoritma

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
PP	0,6651	0,8878	0	0,8321	0,6651	0
SP	0,5342	0,7704	0	0,5971	0,5342	0
KDP	0,6977	0,8219	0	0,5678	0,6977	0
NP	0,8243	0,9336	0	0,8951	0,8243	0
KP	0,5788	0,8451	0,4097	0,7568	0,5788	0,0331

Sumber: Data Primer (diolah)

Keterangan:

PP: Pengetahuan Pajak; SP: Sanksi Pajak; KDP: Keadilan Pajak; NP: Niat untuk Patuh; KP: Kepatuhan Pajak

Tabel 2 di atas menyatakan bahwa semua variabel telah memenuhi syarat uji validitas konvergen dengan parameter AVE dan *Communality* telah memiliki nilai $> 0,5$. Setelah dilakukan uji validitas konvergen selanjutnya melakukan uji validitas diskriminan.

Uji validitas diskriminan dilakukan dengan melihat perbandingan antara

akar AVE dengan korelasi variabel laten di mana nilai dari AVE harus lebih besar dari nilai korelasi variabel laten. Terlihat dari Tabel 3 di bawah ini yang menyatakan bahwa nilai akar AVE lebih besar nilainya dari pada nilai korelasi dari variabel latennya.

Tabel 3
Akar AVE dengan Korelasi Antar Variabel Laten

	Akar AVE	PP	SP	KDP	NP	KP
PP	0,8155	1		0,3161	0,4272	0,4552
SP	0,7309	0,2382	1	0,3506	0,5284	0,4676
KDP	0,8353			1		
NP	0,9079			0,3509	1	0,5486
KP	0,7608			0,351		1

Sumber: Data Primer (Diolah)

Keterangan:

PP: Pengetahuan Pajak; SP: Sanksi Pajak; KDP: Keadilan Pajak; NP: Niat untuk Patuh; KP: Kepatuhan Pajak

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yang dilakukan dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* dan nilai *Composite Reliability*. Di dalam Tabel 2 bahwa nilai *Composite*

Reliability untuk masing-masing indikator memiliki nilai di atas 0,7 dan untuk nilai *Cronbach's Alpha* memiliki nilai lebih dari 0,6. Sehingga data dapat dikatakan reliabel. Walaupun masih terdapat nilai yang berada dibawah 0,6

tetapi hal tersebut bukan berarti data tidak reliabel. Menurut Cooper dan Schindler dikutip dalam Jogiyanto & Abdillah (2009:62) mengatakan bahwa jika pengujian validitas konstruk telah terpenuhi maka konstruk dinyatakan valid, oleh karena itu jika konstruk tersebut valid maka konstruk juga dinyatakan reliabel sehingga uji konsistensi internal tidak harus dilakukan.

Pengujian Hipotesis

Peneliti melakukan pengujian terhadap hipotesis setelah melakukan pengujian validitas dan reliabilitas di atas. Pengolahan untuk menguji hipotesis dilakukan dengan

menggunakan PLS *Bootstapping* sehingga menghasilkan uji hipotesis seperti pada Tabel 4 di bawah ini.

Pengujian terhadap hipotesis tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 dengan melihat nilai path yang ditunjukkan oleh T (*T-statistic*). Apabila nilai T (*T-statistic*) $\geq 1,96$ maka hipotesis alternatif tersebut dinyatakan didukung. Sebaliknya apabila nilai T (*T-statistic*) $\leq 1,96$ maka hipotesis alternatif tidak didukung. Berdasarkan Tabel 4 menjelaskan bahwa hipotesis tentang keadilan pajak tidak didukung sedangkan untuk hipotesis pengetahuan pajak, sanksi pajak dan niat untuk patuh didukung.

Tabel 4
Total Effect

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)	Keterangan
PP -> KP	0,2481	0,243	0,0987	0,0987	2,5139	Didukung
SP -> KP	0,2212	0,233	0,0775	0,0775	2,8523	Didukung
KDP -> KP	0,0921	0,1036	0,0937	0,0937	0,9827	Tidak Didukung
NP -> KP	0,2935	0,2976	0,0972	0,0972	3,0178	Didukung

Sumber: Data Primer (Diolah)

Keterangan:

PP: Pengetahuan Pajak; SP: Sanksi Pajak; KDP: Keadilan Pajak; NP: Niat untuk Patuh; KP: Kepatuhan Pajak

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut Resmi (2013:22) pengetahuan mengenai perpajakan bagi masing-masing individu dengan mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan, di samping itu wajib pajak harus mengetahui tentang hak dan kewajiban pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan maka akan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak akan melanggar peraturan perpajakan Muslim 2007 dalam (Syahril, 2015). Sedangkan menurut Caroko (2015) jika wajib pajak memiliki pengetahuan pajak maka akan memberikan motivasi untuk membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian terdahulu Rahmawaty

(2014), Rahadi (2015), Yusnidar (2015), Santoso (2015) dan Khasanah (2013) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil tersebut ternyata tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2013). Penelitian dari Susanto (2013) menyatakan bahwa hasil empiris pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Sanksi berupa denda yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tersebut dimaksudkan untuk kepentingan agar tertib administrasi perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Denda dianggap memberatkan apabila wajib pajak tidak patuh sebab di samping membayar kewajiban pajak mereka harus membayar denda akibat ketidakpatuhan terhadap kewajibannya. Adanya denda maka diharapkan wajib pajak berusaha menghindari terkena sanksi untuk membayar denda sehingga wajib pajak akan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan.

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak jika memiliki pendapat bahwa sanksi pajak akan semakin merugikan apabila tidak melakukan perpajakan sesuai dengan peraturan (Jatmiko, 2006). Sama halnya dengan Najib (2013) yang menyatakan bahwa sanksi akan dipandang memberatkan bila tidak patuh untuk membayar kewajiban perpajakan.

Hasil uji hipotesis pada penelitian ini menyatakan bahwa sanksi

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak penelitian ini sejalan dengan penelitian Pranadata (2014), Najib (2013), Tiraada (2013) dan Yusnidar (2015).

Sedangkan hasil empiris penelitian dari Winerungan (2013) dan Setiyoningrum (2014) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian Rahmawaty (2014) yang menyatakan bahwa hasil penelitian sanksi pajak ternyata tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Keadilan menurut Saad (2012) pada umumnya mengukur penilaian individu mengenai persepsi apakah sistem perpajakan yang telah ditetapkan tersebut sudah adil atau belum. Dengan adanya efek dari keadilan tersebut menurut Saad, merupakan manfaat kontribusi antara wajib pajak dan pemerintah.

Menurut Syakura (2014) keadilan yang diharapkan oleh wajib pajak dari adanya peraturan perpajakan menginginkan jika penerapan tarif pajak harus sesuai dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak dan sanksi pajak harus dikenakan secara adil untuk siapapun yang melanggar peraturan.

Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak merasa jika keadilan pajak yang mereka dapatkan masih belum sesuai. Dan untuk pengenaan beban pajak menurut wajib pajak masih tidak adil karena mereka menganggap tarif yang

dikenakan untuk membayar pajak terlalu tinggi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Pris (2010) di mana keadilan tidak menentukan apakah wajib pajak akan bersikap patuh atau tidak. Menurut (Pris, 2010) dibandingkan dengan keadilan pajak maka peraturan perpajakan yang mendorong wajib pajak untuk patuh. Penelitian lainnya yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah penelitian dari Susmiatun (2014) yang menyatakan bahwa untuk wajib pajak UMKM menyatakan tidak setuju dengan keadilan perpajakan.

Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Syakura (2014), Rahadi (2015), Dharmawan (2013) dan Siahaan (2012).

Niat untuk Patuh Terhadap Kepatuhan Pajak

Semakin tinggi niat untuk patuh dari wajib pajak maka akan semakin tinggi pula perilaku wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan (Damayanti, 2015). Niat adalah sejauh mana wajib pajak individu memiliki keinginan untuk melakukan suatu perilaku atau usaha untuk melaksanakan perilaku (Ajzen, 1991).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis niat untuk patuh terhadap kepatuhan pajak menyatakan bahwa niat untuk patuh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian dari Mustikasari (2007), Damayanti (2015), Harinurdin (2009), dan Hidayat & Nugroho (2010). Penelitian

Trivedi & Shehata (2005) yang dilakukan di Canada memperoleh hasil uji empiris yang menyatakan niat untuk patuh berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Faktor-faktor tersebut adalah pengetahuan pajak, sanksi pajak, keadilan pajak, dan niat untuk patuh. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap pemilik usaha Kantor Akuntan Publik dan relasinya serta pemilik Kantor Notaris yang berada di kota Malang.

Pengetahuan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti pemilik usaha kantor akuntan dan kantor notaris melaksanakan perpajakan apabila paham mengenai hak dan kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak juga berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam penelitian ini sanksi pajak menjadi salah satu peran. Hal ini dikarenakan jika sanksi pajak merupakan alat kontrol dari pemerintah untuk mengontrol perpajakan.

Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang masih menganggap jika keadilan masih belum merata dan belum sesuai serta untuk pengenaan beban pajak menurut wajib pajak masih

tidak adil karena mereka menganggap tarif yang dikenakan untuk membayar pajak terlalu tinggi.

Niat untuk patuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Di mana apabila seseorang memiliki niat untuk patuh yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini adalah bukti empiris dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dapat dijadikan patokan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan keadilan perpajakan yang masih dianggap belum sesuai oleh wajib pajak. Dengan pengenaan tarif pajak yang sesuai terhadap masing-masing wajib pajak.

Hasil penelitian ini menyatakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak berarti meningkatkan tiga variabel penelitian yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Variabel tersebut adalah pengetahuan pajak, sanksi pajak dan niat untuk patuh.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Di mana dalam penelitian ini dapat membantu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Peneliti mengalami kesulitan untuk mendistribusikan kuesioner dikarenakan beberapa kantor akuntan maupun kantor

notaris tidak bersedia untuk mengisi kuesioner dari peneliti. Selain itu, untuk beberapa kantor notaris selalu tutup walaupun peneliti sudah berusaha beberapa kali mendatangi kantornya. Beberapa di antaranya tidak dapat ditemui karena alamat yang dimiliki oleh peneliti ternyata ada yang kantornya sudah pindah ataupun tidak ditemukan kantornya walaupun peneliti sudah berusaha menanyakan kepada penduduk sekitar. Selain itu, waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian dirasa cukup lama karena banyak kuesioner yang harus ditinggal dahulu dan dapat diambil setelahnya. Hal itu yang menyebabkan peneliti harus lebih dari satu kali untuk mengambil kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (No Year). Perceived Behavior Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 1-19.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organisation Behavior and Human Decision Processes Vol. 50*, 179-221.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ayuningtyas, N. (2012). Pengaruh Pemahaman, Penerapan Sanksi, Pemeriksaan dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintahan. *Skripsi*. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.
- Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. (2003). An Investigation of The Theory

- of Planned Behavior and Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavior Research in Accounting*, 13-38.
- Caroko, B., Susilo, H., & Zahroh (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 NO.1*, 1-10.
- Damayanti, T. W. (2015). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak: Tinjauan berdasarkan Teori Perilaku Terencana dan Teori Psikologi Fiskal dengan Orientasi Ketidakpastian dan Orientasi Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. *Disertasi*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Dharmawan, F. (2013). Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Frey, B. S., & Feld, L. P. (2001). Deterrence and Tax Morale: How Tax Administrations and Tax Payers Interact. 1-19.
- Harinurdin, E. (2009). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 96-104.
- Hidayat, W., & Nugroho, A. A. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 12, No. 12*, 82-93.
- Iqbal, M. (2015). Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan. (<http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan>). Diakses pada Tanggal 19 Maret 2016.
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Thesis*: Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto, & Abdillah, W. (2009). *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA.
- Khasanah, S. (2013). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*: Yogyakarta: Program Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lubis, A. S. (2015). Pengelolaan Sumber Penerimaan Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Utama dalam Pembangunan. (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20495-pengelolaan-sumber->

- penerimaan-pajak-sebagai-sumber-pendanaan-utama-dalam-pembangunan*), diakses pada Tanggal 28 Desember 2015
- Mustikasari, E. (2007). Kajian EMpiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X ASPP-16*, 1-41.
- Najib, D. F. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 1-12.
- Pranadata, I. P. (2014). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelayanan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 1-16.
- Pris, A. K. (2010). Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Skripsi*: Semarang: Program Sarjana Universitas Diponegoro.
- Putra, R. R., Handayani, S. R., & Topowijono (2014). Pengaruh Sanksi Administrasi, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di KPP Singosari, Kabupaten Malang). *Jurnal e-Perpajakan Vol.1 No.1*, 1-10.
- Rahadi, D. A. (2015). Pengaruh Keadilan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.
- Rahmawaty, S. (2014). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Strategi Direktoral Jendral Pajak, Sanksi Pajak dan Religiusitas yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Skripsi*. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saad, N. (2012). Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance Behaviour: A Comparative Study. *Jurnal Pengurusan*, 89-100.
- Santoso, S. N., Susilo, H., & Sulasmiyati, S. (2015). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB) Vol. 6 No.1*, 1-7.
- Setiyoningrum, A. T. (2014). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *eJournal Unsrat Vol. 9 No. 4*, 50-62.
- Siahaan, F. O. (2012). The Influence of Tax Fairness and Communication on Voluntary Compliance: Trust as an Intervening Variable.

- Internasional Journal of Business and Sosial Science Vol. 3 No.21*, 191-198.
- Sitorus, D. W., Topowijono, & Azizah, D. F. (2015). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB) Vol. 6 No.1*, 1-10.
- Susanto, J. N. (2013). Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan (Kajian Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha di Kota Probolinggo Kecamatan Mayangan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2 No.1*, 1-17.
- Susmiatun, & Kusmuriyanto. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal Vol. 3 No.3*, 378-386.
- Syahril, F. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, 1-24.
- Syakura, M. A. (2014). Determinan Perencanaan Pajak dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Paradigma, Vol. 5, No. 2*, 185-201.
- Tiraada, T. A. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3*, 999-1008.
- Trivedi, V. U., Shehata, M., & Mestelman, S. (2005). Attitude, Incentives and Tax Compliance. *Canadian Tax Journal / Revue Fiscale Canadienne Vol. 53 No.1*, 29-61.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 960-970.
- Yusnidar, J., Sunarti., & Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1*, 1-10.
- _____. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Diperbanyak oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

_____. (2016). Realisasi
Penerimaan Pajak per 30
November 2015.
(<http://www.pajak.go.id/content/>

[article/realisasi-penerimaan-
pajak-30-november-2015](#)),
diakses pada Tanggal 21 Januari
2016